



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA
DANA BANTUAN/KOMITE SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Sekolah tingkat SD/MI, SMP/ MTs/ SMP-LB, SMA/MA/SMA-LB dan SMK dalam Kota Palembang, sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan, perlu memberikan bantuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru dan pegawai yang bertugas di luar jam mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Besaran / Satuan Biaya Dana Bantuan/Komite Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD : PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP : IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BESARAN / SATUAN BIAYA DANA BANTUAN / KOMITE SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat, terdiri atas :
 - a) Sekolah Dasar yang disingkat SD/MI
 - b) Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP/MTs/SMP-LB
 - c) Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA/MA/SMA-LB
 - d) Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK
9. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orangtua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah
10. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
11. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
12. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari :
 - a. biaya Personal adalah biaya untuk kesejahteraan guru pegawai, pengembangan profesi guru yang berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan – tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
13. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai, pendidikannya.

14. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan / atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota, atau penyelenggaraan / satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
15. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penetapan besaran / satuan biaya transportasi dan uang lelah bagi guru dan pegawai di luar jam mengajar adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Bantuan Sekolah untuk SD/MI, SMP/MTs/SMP-LB, SMA/MA/SMA-LB dan SMK yang ada dalam Daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana Bantuan Sekolah berdasarkan prinsip – prinsip objektifitas, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Objektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak – pihak terkait.

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN / KOMITE SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana Bantuan Sekolah di dasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.
- (3) Dana Bantuan Sekolah harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/ Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

BAB IV

BESARAN SATUAN TUNJANGAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Dana yang bersumber dari Dana Bantuan / Komite Sekolah dapat digunakan untuk tunjangan bagi pengelola operasional satuan pendidikan dihitung perbulan, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Kepala Sekolah | : Rp. 500.000 - Rp.1.500.000 |
| 2. Wakil Kepala Sekolah | : Rp. 200.000 - Rp.1.000.000 |

| | |
|---|-----------------------------|
| 3. Koordinator TU | : Rp. 500.000 - Rp. 750.000 |
| 4. Bendahara Sekolah | : Rp. 500.000 - Rp. 750.000 |
| 5. Ketua Jurusan | : Rp. 250.000 - Rp. 500.000 |
| 6. Ketua Program Studi | : Rp. 200.000 - Rp. 350.000 |
| 7. Wali kelas | : Rp. 150.000 - Rp. 300.000 |
| 8. Penanggung jawab Perpustakaan/ Bengkel/Laboratorium | : Rp. 100.000 - Rp. 200.000 |

BAB V

BESARAN / SATUAN BIAYA KEGIATAN

Honor Kepanitiaan

Pasal 6

Honor kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per-hari maksimal 10 (sepuluh) hari, ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rp. 100.000 - Rp. 200.000 |
| 2. Ketua | : Rp. 75.000 - Rp. 150.000 |
| 3. Wakil Ketua | : Rp. 50.000 - Rp. 100.000 |
| 4. Sekretaris | : Rp. 50.000 - Rp. 100.000 |
| 5. Bendahara | : Rp. 50.000 - Rp. 100.000 |
| 6. Anggota (maksimal 10 orang) | : Rp. 35.000 - Rp. 75.000 |

Transpor Kegiatan di Luar Sekolah

Pasal 7

Transport kegiatan diluar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Kegiatan Guru dalam Kota Palembang | : Rp. 20.000 - Rp. 25.000 |
| 2. Kegiatan Guru di luar Kota Palembang | : Rp. 50.000 - Rp. 100.000 |
| 3. Kegiatan Siswa dalam Kota Palembang | : Rp. 5.000 - Rp. 15.000 |
| 4. Kegiatan Siswa di luar Kota Palembang Per siswa | : Rp. 20.000 - Rp. 50.000 |

Honor Kegiatan

Pasal 8

Honor kegiatan Ulangan Umum Tengah Semester, Ulangan Umum Semester dan Ujian Sekolah termasuk Ujian Praktik, sebagai berikut :

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Honor Penulisan Naskah Soal | : Rp. 50.000 - Rp. 100.000 |
| 2. Honor Pengetikan Naskah Soal | : Rp. 25.000 - Rp. 50.000 |
| 3. Honor Pengawas per ruang | : Rp. 15.000 - Rp. 25.000 |
| 4. Honor Koreksi (per lembar) | : Rp. 1.000 - Rp. 1.500 |
| 5. Honor Pengelolaan dan Pengisian Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (per kelas / per triwulan) | : Rp. 100.000 - Rp. 120.000 |

Pasal 9

Honor Kegiatan Ekstrakurikuler /OSIS/ Pengembangan Diri, ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Penanggung jawab (per hadir) | : Rp. 50.000 - Rp. 75.000 |
| 2. Pembina Ekskul (per hadir) | : Rp. 35.000 - Rp. 50.000 |
| 3. Pelatih (per orang per hadir) | : Rp. 25.000 - Rp. 35.000 |

Pasal 10

Honor Kegiatan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kerindangan, dan Kekeluargaan (7 K) dan guru piket, ditetapkan sebagai berikut :

- Pelaksana per-kehadiran : Rp. 10.000 – Rp. 15.000

Pasal 11

Honor Kegiatan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) / Kelompok Kerja Guru dan Pelatihan, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. MGMP (per hadir) | : Rp. 20.000 - Rp. 25.000 |
| 2. Pelatihan Guru | : Rp. 35.000 - Rp. 50.000 |
| 3. Narasumber (per seasen) | : Rp. 200.000 - Rp. 300.000 |
| 4. Iuran anggota / semester / guru Mata pelajaran | : Rp. 200.000 - Rp. 400.000 |

Pasal 12

Honor Kegiatan Belajar Tambahan dan Pembelajaran Remedial, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Penanggung Jawab/bulan | : Rp. 200.000 – Rp. 600.000 |
| 2. Ketua/Koordinator/bulan | : Rp. 100.000 – Rp. 500.000 |
| 3. Pengajar belajar tambahan per jam pelajaran | : Rp. 15.000 – Rp. 35.000 |
| 4. Remedial per mata pelajaran per kelas | : Rp. 10.000 – Rp. 20.000 |

Pasal 13

Honor Kegiatan Kelompok kerja Kepala Sekolah (KKKS) / Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) / Musyawarah kerja Kepala Madrasah (MKKM)

Biaya kegiatan/konsumsi per – pertemuan : Rp. 200.000 – Rp. 300.000

Bantuan Transpor Siswa Miskin**Pasal 14**

Bantuan biaya transport untuk siswa miskin, ditetapkan sebagai berikut :

- Bantuan transpor per orang per bulan : Rp. 10.000 – Rp. 50.000

BAB VI**BESARAN / SATUAN BIAYA PERSONALIA****Pasal 15**

Besaran / satuan biaya Guru Non PNSD, Pegawai Non PNSD , dan Bendahara Pengelola Dana , ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Honor Guru Non PNSD Per Jam per Bulan | : Rp. 25.000 – Rp. 35.000 |
| 2. Honor Pegawai Non PNSD per bulan | : Rp.450.000 – Rp.750.000 |

BAB VII**PELAPORAN****Pasal 16**

- (1) Laporan penggunaan dana bantuan/komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Laporan penggunaan dana bantuan/komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksana (juklak) dan /atau petunjuk teknis (juknis).

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Februari 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22-2 2011
SEKRETERIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. Kusni Hamon, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 22